



PUTUSAN

NOMOR : 486/PDT/2018/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **PT. BANGUN ENERGY RECOURCES**, beralamat di The Energy Center #3-05 Cilandak Comercial Estate Jalan Raya Cilandak KKO Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **MUHAMMAD NURFIRMAN**, selaku Pribadi dan Direktur Utama PT. BANGUN ENERGY RESOURCES, beralamat Jalan Carita Blok J.6 No. 24 Puri Cinere, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Limbong Manurung, SH dan kawan Para Advokat pada Law Office Bali & Partners yang beralamat di Jalan Kopi Nomor 11 Roa Malaka, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat.

LAWAN

SAMUEL PANGGABEAN, selaku Pribadi dan Direktur PT. TRISERAPHIM ENGINEERING, beralamat di Jalan Nurul Iman II No.3 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MAHRUDIN, SH, IDHAM UMAR, SH dan CHARLES MOUW, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “MAHRUDIN, IDHAM UMAR & REKAN”, yang beralamat di Jalan Bona Permai IV Blok B V No. 32 Taman Bona Indah, Lebak bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2017 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Nomor 3231./SK/HKM/X/2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Hal 1 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 September 2018 Nomor 486/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 26 April 2018 Nomor 720/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2017, dengan register Nomor 720/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan sebagai berikut:

PRIMAIR

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. TRISERAPHIM ENGINEERING berkedudukan hukum di Jakarta, selaku Pelaksana Proyek milik PT. BANGUN ENERGY RESOURCES.
2. Bahwa; TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Perusahaan dan selaku Direktur Utama PT. BANGUN ENERGY RECOURCES beralamat dan berkantor di Jakarta selaku yang menyuruh mengerjakan beberapa Proyek milik PT. BANGUN ENERGY RESOURCES selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.
3. Bahwa; PENGGUGAT selaku pelaksana Proyek milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan telah dikejakan dengan baik dan benar, sehingga selesai dan telah diserahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
4. Bahwa; antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah mengadakan suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 18 Agustus 2015 antara M. NURFIRMAN yang bertindak selaku Direktur Utama PT. BANGUN ENERGY RECOURCES, beralamat di The Garden Centre #3-05 Cilandak Commercial Estate Jalan Cilandak Raya KKO Jakarta 1250 selaku Pihak Pertama dengan SAMUEL PANGGABEAN yang bertindak selaku Direktur PT.TRISERPHIM ENGINEERING, beralamat di Jalan Nurul Imam II No. 3 Duri Kosambi, Jakarta Barat, bertindak selaku Pihak Kedua.

FAKTA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

5. Bahwa timbulnya Pelaksanaan Perjanjian antara Pihak Pertama / PARA TERGUGAT dengan Pihak Kedua / PENGGUGAT, sehubungan dengan pekerjaan dari Pihak Pertama / PARA TERGUGAT kepada Pihak Kedua /

Hal 2 Put. No. 486/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam pengerjaan Proyek milik Pihak Pertama / PARA TERGUGAT, namun pembayaran proyek proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua / PENGGUGAT baru dibayarkan sebagian oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan masih tersisa sebesar Rp 784.590.580,00 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta, Lima ratus Sembilan puluh ribu, lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 178.503,16 (Seratus tujuh puluh delapan ribu, lima ratus tiga, enam belas sen solar Amerika Serikat), yang dituangkan dalam Perjanjian tanggal 18 Agustus 2015 dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum diselesaikan.

6. Bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan telah diserahkan hasilnya kepada PARA TERGUGAT;
7. Bahwa; pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh PARA TERGUGAT sampai saat gugatan ini diajukan, belum dilakukan pelunasan sekalipun telah diadakan Perjanjian Pelunasan Hutang tanggal 18 Agustus 2015.
8. Bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian PARA TERGUGAT telah membayar sebagian tagihan kepada PENGGUGAT, namun masih ada sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 784.590.580 (Tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 178.503,16 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga enam belas sen dollar Amerika Serikat) sebagaimana disepakati dan dituangkan dalam suatu SURAT PERJANJIAN PENYELESAIAN HUTANG, tertanggal 18 Agustus 2015
9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban membayar dengan cara mencicil hutang dimaksud setiap bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 poin 1.2. halaman 2 (dua) dalam Surat Perjanjian Hutang tersebut (Vide Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang)
10. Bahwa perincian Pembayaran yang telah disanggupi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang oleh PARA TERGUGAT dan disepakati bersama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap bulan, tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun.
11. Bahwa berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut diatas kesemuanya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun, maka sisa pembayaran atau hutang yang masih harus dibayarkan PARA

Hal 3 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 634.590.580,- (Enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 178.503,16 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga enam belas sen Dollar Amerika.)

KAPASITAS WANPRESTASI PARA TERGUGAT

12. Bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Hutang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT hanya 1 (satu) kali dilakukan pembayaran untuk kurun waktu 2 (dua) tahun telah membuktikan bahwa PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan Hutang tersebut yang telah disepakati bersama;
13. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk menagih sisa hutang tersebut baik melalui surat maupun datang langsung ke kantor PARA TERGUGAT di The Energy Center #3-50 Cilandak Comersial Estate Jalan Raya Cilandak KKO Jakarta Selatan maupun di alamat TERGUGAT II, namun PARA TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya.
14. Bahwa bukti PENGGUGAT telah berusaha untuk menagih atas pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat SOMASI, namun tidak pernah ada respon positif dari PARA TERGUGAT untuk mencari solusi penyelesaian sisa hutang dimaksud yaitu masing - masing surat yang pertama tertanggal 12 Juni 2017 Nomor : 015/S/MIR/VI/17 dan Surat kedua tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 017/S/MIR/VI/17 tidak ada tanggapan sama sekali.
15. Bahwa semua yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan inkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian baik materiil ataupun inmateriil kepada PENGGUGAT.
16. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan Musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah menanggapi dan tidak mempunyai etikad baik untuk menyelesaikan sisa hutang dimaksud dan gugatan ini diajukan didukung dengan bukti – bukti yang kuat, sehingga sangat berdasar hukum gugatan ini dapat dikabulkan.
17. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT untuk mengurus dan menyelesaikan hutang piutang ini PENGGUGAT harus mendatangi setiap saat kantor TERGUGAT, sehingga usaha PENGGUGAT jadi terbengkalai dan pada akhirnya harus menunjuk Pengacara untuk mengajukan Gugatan ini ke pengadilan, untuk biaya tersebut PENGGUGAT mengeluarkan sebanyak Rp. 250.0000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
18. Bahwa; oleh karena PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran kepada PENGGUGAT, dan untuk menjamin

Hal 4 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang lebih besar yang dialami PENGGUGAT oleh karena penurunan nilai uang, maka sangat patut dan beralasan hukum PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar denda yang dihitung sebagai bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap bulan terhitung sejak Perjanjian tanggal 18 Agustus 2015.

19. Bahwa; beralasan hukum juga jika sekiranya gugatan ini dimenangkan oleh PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT untuk dihukum membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan dibacakan sampai PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan atau Eksekusi dilaksanakan.

20. Bahwa; akibat ulah PARA TERGUGAT menyebabkan kerugian Immateriil karena PENGGUGAT tidak punya waktu lagi untuk mengurus usahanya dan setiap hari hanya memikirkan uangnya harus kembali untuk menunjang kegiatan usahanya kembali bangkit, sehingga wajar jika TERGUGAT harus membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar) rupiah.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

21. Bahwa; untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar harta benda tidak bergerak milik PARA TERGUGAT disita sebagai jaminan yakni :

-Tanah dan Bangunan rumah tinggal permanen 2 lantai yang terletak dan dikenal umum di Jalan Carita Indah blok.J.6 No.24 Puri Cinere Pangkalan Jati Cinere Depok Jawa Barat.

22. Bahwa; Gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang kuat dan sah, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan dan putusan ini patut untuk dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan (Uit Voorbaar vij Voorraad)

Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tertanggal 18 Agustus 2015 adalah sah dan mengikat kedua belah Pihak.

Hal 5 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah Inkar Janji (wanprestasi)
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar sisa Hutang sebesar Rp.634.590.580,- (Enama ratus tiga puluh empat juta ,lima ratus sembilan puluh ribu,lima ratus delapan puluh) rupiah dan USD 178.503.16 (seratus tujuh puluh delapan ribu,lima ratus tiga, enama belas sen Dollar Amerika) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.250. .000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah.yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda yang dihitung sebagai bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah vangewisje).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas sebidang tanah dan bangunan permanen milik TERGUGAT II, yang terletak di Jalan Carita Indah blok.J.6 No.24 Puri Cinere Pangkalan Jati Cinere Depok Jawa Barat.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan keputusan Pengadilan dalam perkara ini,sejak perkara diucapkan sampai TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang maha Esa (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 25 Januari 2018 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

Hal 6 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa, apabila gugatan Penggugat dibaca secara cermat dan teliti, maka masih ada pihak yang belum masuk dalam perkara tersebut dan sengaja tidak ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak (partij), sehingga gugatan tersebut tidak dapat diperiksa secara konprehensif dan tuntas;

Bahwa, oleh karena gugatan tersebut bersifat Condemnatoir atau gugatan yang menentukan tentang kepemilikan atau siapa sebenarnya yang memiliki hutang apakah Tergugat I (Perseroan) atau Tergugat II (Muhammad Nurfirman) seharusnya mengikut sertakan para direksi yang lain dan/atau pemegang saham yang lain dalam Persoran tersebut sebagai Pihak dalam perkara aquo.

2. OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa, Tergugat sebagai Entitas atau badan hukum atau di pandang layaknya sebagai individu menurut ketentuan hukum yang berlaku, atau setiap unit atau lembaga yang keberadaannya dilindungi undang-undang Entitas hokum, sehingga merupakan sebuah perseroan adalah tetap, sekalipun pengurusnya silih berganti. Badan hukum perseroan adalah legal entity, sehingga merupakan subyek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri dan memiliki kekayaan pribadi serta dapat menggugat ataupun digugat atas nama perseroan ;
2. Bahwa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menarik Direksi Perseroan menjadi Tergugat II adalah tidak dibenarkan undang-undang, jadi tidak perlu pusing siapa yang harus digugat. Cukup jadikan nama perseroan sebagai identitas tergugat dan dimana perseroan tersebut berdiri, maka direksi berhak untuk mewakili perseroan akan tampil dengan sendirinya dimuka persidangan sebagai pihak tergugat ;
3. Bahwa, dengan ditariknya direksi perseroan sebagai tergugat dalam perkara aquo adalah dalil yang keliru, sebab dalam hukum positif di Indonesia dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Perseroan dengan Organ perseroan itu sendiri. Menurut Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris ;

Bahkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 047 K/Pdt/1998, tanggal 20 Januari 1993, dengan tegas menyebutkan Seorang

Hal 7 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan.

DENGAN DEMIKIAN

Yang dapat digugat adalah Perseroan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya. Oleh karenanya dalil gugatan dari penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Sebagai badan hukum Tergugat I memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai Subyek Hukum yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus sehingga padanya melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang dibuat untuk dan atas nama Tergugat I dalam perkara aquo, maka tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Tergugat I dari Perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat ;

SEHINGGA :

Gugatan Penggugat harus ditolak sebab dalam perkara aquo Tergugat II sebagai Direksi bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan, sehingga tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan penggugat adalah perseroan;

4. Bahwa, oleh karena dalil-dalil Penggugat sangat bertentangan dengan UU Perseroan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan (exception error in persona) Keliru dalam menarik pihak direksi sebagai Tergugat;

Putusan MA-RI No. 419.K/Sip/1988, tanggal 22-10-1992 Menegaskan : Suatu badan hukum seperti PT. yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak Subyek Hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi haruslah ditujukan terhadap badan hukum dan bukan ditujukan terhadap Direktur Utama badan hukum tersebut);

Bahwa, dalam suatu gugatan contentiosa Penggugat harus merumuskan secara jelas dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) dalam posita serta hal yang dituntut dalam petitum gugatan, satu dan lain hal demi kepentingan tata tertib beracara (process doelmatigheid);

POSITA GUGATAN KABUR

-Bahwa, dalil-dalil posita sebagaimana tersebut diatas tidak jelas dan tidak sinkron dengan petitum sebab apa yang dipersoalkan atau digugat Penggugat dalam positanya bertolak belakang dengan petitumnya. Apakah perihal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum akibat kerugian yang

Hal 8 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



timbul terkena akibat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

- Bahwa, oleh karena posita yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan diatas, nyatalah bahwa gugatan Penggugat banyak mengandung cacat yuridis, dan karena itu beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi sebab menurut ketentuan hukum seseorang disebutkan wanprestasi apabila kreditur telah memberikan somasi minimal 3 kali. Jika membaca dalil gugatan Penggugat maka dalil gugatan Penggugat Poin 14, Penggugat hanya mengirimkan 2 kali somasi masing-masing tanggal 12 Juni 2017 dan 21 Juni 2017. Dengan demikian gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1238 dan 1243 KUHperdata ;
4. Bahwa, oleh karena unsur wanprestasi belum terpenuhi sebagaimana dimaksud poin 3 di atas maka Penggugat belum dapat menuntut ganti rugi baik bunga dan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1243 1244 dan Pasal 1246 KUHPperdata, dengan demikian dalil-gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima ;
5. Bahwa, Tergugat I dan II mengakui menandatangani perjanjian aquo akan tetapi Tergugat bertindak untuk dan kepentingan Tergugat I dan bukan untuk kepentingan Hukum Tergugat II semata. Bahwa Tergugat II telah menunjukkan itikat baik dengan melakukan Pembayaran sebagaimana telah diakui oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat II telah menunjukkan itikad baik dengan berusaha membayar secara mencicil kewajiban kepada Penggugat

Hal 9 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat poin 17 dan 18 sebab dalil-dalil tersebut tidak beralasan dan dalam sebuah gugatan wanprestasi harus dirinci kerugian-kerugian yang timbul serta kerugian itu timbul apakah akibat perbuatan para tergugat atau kerugian akibat pihak ketiga. Oleh karena dalil-dalil posita dari Penggugat tidak jelas dan konkrit maka harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2018, Nomor 720/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang antara PENGUGAT (PT. TRISERAPHIM ENGINEERING) dan TERGUGAT I PT. BANGUN ENERGY RECOURCES tertanggal 18 Agustus 2015 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I PT. BANGUN ENERGY RECOURCES telah Ingkar Janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I PT. BANGUN ENERGY RECOURCES untuk membayar sisa Hutang sebesar Rp.634.590.580,- (Enama ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 178.503.16 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga enam belas sen Dollar Amerika) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 720/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 kepada Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 26 April 2018 , kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan banding pada tanggal 9 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding sampai dengan saat perkara ini diputus, tidak pernah mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari berkas perkara, surat-surat bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding, secara garis besar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya (yaitu bahwa Tergugat telah wanprestasi), akan tetapi ada beberapa hal yang akan disebutkan dibawah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri ;

Hal 11 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai dikeluarkannya Tergugat II dari kewajiban bertanggung jawab atas kerugian Penggugat dengan adanya wanprestasi/Ingkar Janji yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memang benar badan hukum (Tergugat I) sebagai subyek Hukum memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota/pengurusnya (Tergugat II) sehingga anggota/pengurusnya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam bukti P-I surat Perjanjian penyelesaian Hutang tanggal 18 Agustus 2015 pada Pasal 2 angka 2.3 berbunyi : “perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat walaupun pihak pertama tidak lagi menjadi Direktur Utama dan atau pemegang saham pada PT. Bangun Energy Resources “.

Menimbang, bahwa terkait bunyi pasal tersebut, majelis hakim tingkat banding menafsirkan bahwa M.Nurfirman (Tergugat II) saat itu selaku Direktur Utama PT.Bangun Energy Recorces telah mengikatkan diri selaku pribadi untuk menjamin terlaksananya perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat II harus pula ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum petitum ke 7 yang menolak permohonan hukuman membayar denda yang dihitung sebagai bunga dengan alasan tidak terdapat klausula tentang hal tersebut dalam perjanjian penyelesaian hutang antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa tidak adanya klausula tentang denda yang dihitung sebagai bunga dalam perjanjian adalah asumsi bila perjanjian berjalan normal/lancar dan tidak ada ingkar janji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selain hal itu majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perlunya ada penghukuman untuk membayar denda yang dihitung sebagai bunga agar ada daya paksa untuk para Tergugat segera membayar kewajibannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengabulkan petitum tersebut namun tidak sebesar 6 % perbualn tetapi 6% pertahun (sesuai besarnya bunga moratoir) ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki ;

Hal 12 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Selatan tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang pihak yang bertanggung jawab membayar hutang dan bunga dan tambahan kewajiban membayar bunga kepada Para Tergugat sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat Perjanjian Penyelesaian Hutang antara Penggugat (SAMUEL PANGGABEAN) dan Para Tergugat (PT. BANGUN ENERGY RESOURCES dan MUHAMMAD NURFIRMAN) tertanggal 18 Agustus 2015 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.634.590.580,- (Enam ratus tiga puluh empat juta, lima ratus sembilan puluh ribu, lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 178.503.16 (seratus tujuh puluh delapan ribu, lima ratus tiga, enam belas sen Dollar Amerika) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% setiap tahun dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas kepada Penggugat .
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, 10 Oktober 2018** oleh kami

Hal 13 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABID SALEH MENDROFA.,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr.HERU IRIANI., S.H., M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 September 2018, Nomor 486/Pe/Pdt/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 22 Oktober 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU.,S.H,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr.HERU IRIANI..S.H., M.Hum

ABID SALEH MENDROFA.,S.H.

ACHMAD YUSAK.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU.,S.H.MH

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 14 Put. No. 486/Pdt/2018/PT.DKI